



P U T U S A N

Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ujang Iman Bin Iyo;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/17 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Rancaherang RT. 05 RW. 01 Desa Sukamulya
Kec. Sukaresmi Kab. Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap.01/II/2023/Reskrim tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan hak-haknya untuk didampingi oleh penasihat Hukum, akan tetapi dengan tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Iman Bin Iyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe Vario, warna biru, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 Nomor Mesin : JFV1E1270250 dirampas untuk Negara ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak menanggapinya baik lisan maupun secara tertulis, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ujang Iman Bin Iyo pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Toko Pujijaya milik saksi Nani Fatonah Binti Umar di Kp. Citamiang RT/RW 04/01 Desa Cintadamai Kec. Sukaresmi Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam (sebelum diganti terdakwa menjadi warna biru) tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 Nomor Mesin : JFV1E1270250 lalu saat tiba di depan toko tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu masuk berpura-pura akan membeli sesuatu dan kebetulan saat itu toko dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga/melayani karena saksi Nani Fatonah sedang ke kamar mandi sehingga terdakwa langsung mendekati laci kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) dimana perbuatan terdakwa tersebut sempat terlihat oleh saksi Nani Fatonah yang langsung meneriakinya : "HEI! SIAPA ITU?!" namun terdakwa keburu berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya kemudian ditengah perjalanan, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membuka tas tersebut lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan membuang tas tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Rosad Bin Mahmud di Kp. Walahir RT/RW 02/01 Desa Cinta Damai Kec. Sukaresmi Kab. Garut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Rosad dan beberapa warga sekitar saat masuk ke rumah saksi Rosad tanpa ijin sebelum akhirnya diserahkan ke pihak Polsek Cisarupan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NANI FATONAH mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nani Fatonah Binti Umar, di muka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa mencuri sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Pujijaya milik saksi di Kp. Citamiang RT/RW 04/01 Desa Cintadamai Kec. Sukaresmi Kab. Garut ;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang ke kamar mandi lalu saat keluar kamar mandi saksi melihat terdakwa mendekati laci kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam milik saksi kemudian saksi langsung meneriakinya : "HE!! SIAPA ITU?!" namun terdakwa keburu berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya setelah itu saksi menelpon dan menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi yakni saksi Apep Nurhayadin ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nani Fatonah mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;
 - Bahwa belum ada penggantian apapun dari terdakwa kepada saksi akibat perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi Apep Nurhayadin Bin Ganda, dimuka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Pujijaya milik saksi di Kp. Citamiang RT/RW 04/01 Desa Cintadamai Kec. Sukaresmi Kab. Garut ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh istri saksi yakni saksi Nani Fatonah yang bercerita sebelum kejadian saksi Nani Fatonah sedang ke kamar mandi lalu saat keluar kamar mandi saksi Nani Fatonah melihat terdakwa mendekati laci kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam milik saksi kemudian saksi Nani Fatonah langsung meneriakinya : "HEI! SIAPA ITU?!" namun terdakwa keburu berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya setelah itu saksi menelpon dan menceritakan kejadian tersebut kepada saudara saksi yakni saksi Jejen Jaenudin dan memintanya untuk menghadang terdakwa di jalan Desa Sukaresmi Kec. Sukaresmi Kab. Garut namun terdakwa berhasil lolos ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nani Fatonah mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;
- Bahwa belum ada penggantian apapun dari terdakwa kepada saksi Nani Fatonah akibat perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi Jejen Jaenudin Bin H. Uup, dimuka persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;



- Bahwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa membenarkan BAP saksi dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut namun pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Pujijaya milik saksi Nani Fatonah di Kp. Citamiang RT/RW 04/01 Desa Cintadamai Kec. Sukaresmi Kab. Garut ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh saudara saksi yakni saksi Apep Nurhaya-Din yang bercerita warung istrinya yakni saksi Nani Fatonah kemalingan namun malingnya keburu berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya lalu saksi Apep Nurhayadin meminta untuk menghadang malingnya di jalan Desa Sukaresmi Kec. Sukaresmi Kab. Garut namun malingnya berhasil lolos.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ujang Iman Bin Iyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa membenarkan BAP tersangka dalam berkas perkara berkaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Pujijaya milik saksi Nani Fatonah Binti Umar di Kp. Citamiang RT/RW 04/01 Desa Cintadamai Kec. Sukaresmi Kab. Garut, awalnya terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam (sebelum diganti terdakwa menjadi warna biru) tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 Nomor Mesin : JFV1E1270250 lalu saat tiba di depan toko tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu masuk berpura-pura akan membeli sesuatu dan kebetulan saat itu toko dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga/ melayani sehingga terdakwa langsung mendekati laci kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam (DPB) dimana perbuatan terdakwa



tersebut sempat terlihat oleh saksi Nani Fatonah yang langsung meneriakinya : "HEI! SIAPA ITU?!" namun terdakwa berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya kemudian ditengah perjalanan, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membuka tas tersebut lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan membuang tas tersebut ;

- Bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan ;
- Bahwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe Vario, warna biru, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 Nomor Mesin : JFV1E1270250.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak memiliki saksi yang meringankan ;
- Bahwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Ujang Iman Bin Iyo membenarkan identitas keduanya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7);

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah



bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Pujijaya milik saksi Nani Fatonah Binti Umar di Kp. Citamiang RT/RW 04/01 Desa Cintadamai Kec. Sukaresmi Kab. Garut, awalnya terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam (sebelum diganti terdakwa menjadi warna biru) tanpa nomor polisi, Nomor Mesin : JFV1E1270250 Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 lalu saat tiba di depan toko tersebut terdakwa memarkirkan sepeda motornya tersebut lalu masuk berpura-pura akan membeli sesuatu dan kebetulan saat itu toko dalam keadaan kosong tidak ada yang menjaga/melayani karena saksi Nani Fatonah sedang ke kamar mandi sehingga terdakwa langsung mendekati laci kasir dan mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna hitam (Daftar Pencarian Barang/DPB) dimana perbuatan terdakwa tersebut sempat terlihat oleh saksi Nani Fatonah yang langsung meneriakinya : "HEI! SIAPA ITU?!" namun terdakwa keburu berlari menuju sepeda motornya dan langsung kabur meninggalkan tempat tersebut mengendarai sepeda motornya kemudian ditengah perjalanan, terdakwa berhenti di pinggir jalan dan membuka tas tersebut lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan membuang tas tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;



Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48);

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan – akan sebagai orang menguasainya atau seakan – akan sebagai miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tanpa seizin korban telah mengambil barang membawa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk memiliki dan menggunakan uang tersebut tanpa seijin saksi Nani Fatonah selaku pemiliknya yang sah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Nani Fatonah mengalami kerugian materil sejumlah ± Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ;

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe Vario, warna biru, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 Nomor Mesin : JFV1E1270250 yang telah disita dari terdakwa tidak ada kepemilikannya, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Iman Bin Iyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe Vario, warna biru, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka : MH1JFV11XGK270952 Nomor Mesin : JFV1E1270250;dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 129/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin. tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H., M.H..

Riswandy, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Atikah.